

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Internet telah banyak dimanfaatkan sebagai media informasi dan komunikasi secara elektronik. Kegiatan penggunaan internet tersebut dapat berupa pencarian data, untuk menjelajah (*browsing*), melihat berita, saling mengirim pesan elektronik menggunakan email ataupun menggunakan situs jejaring sosial, dan juga beberapa tahun belakangan ini banyak dipergunakan sebagai akses perdagangan yaitu *marketplace*.

Pengertian *marketplace* yaitu platform yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam melakukan proses transaksi jual beli secara *online* dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti pemilihan produk sesuai kategori, fitur *chat* antara penjual dengan pembeli, estimasi pengiriman, metode pembayaran, dan lain-lain. Perdagangan dengan menggunakan akses *internet* sebagai subjek transaksi jual beli tentunya harus diikuti oleh rasa percaya antara penjual dan pembeli, di mana rasa percaya tersebut meliputi kepercayaan pembeli terhadap penjual bahwa barang yang dibeli sesuai dengan harapan pembeli, ataupun kepercayaan penjual terhadap pembeli, bahwa barang yang telah diberikan sesuai dengan pesanan yang diminta oleh pembeli, juga nominal dan waktu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Robert Marco dan Bernadheta Tyas, "Analisis Sistem Informasi E-Marketplace pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan", *Jurnal Ilmiah DASI*, Vol. 18, No. 2, (Juni, 2017), Universitas Amikom Yogyakarta, h. 49.

Dengan banyaknya kebutuhan manusia akan tetapi tidak dapat membelinya secara langsung banyak penjual-penjual memanfaatkan media sosial sebagai tempat mencari uang yang selama pandemi ini menjadi salah satu solusi tidak hanya mencari uang akan tetapi mencari barang sesuai kebutuhan. Media adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik.<sup>2</sup>

Tidak bisa dipungkiri lagi, belanja *online* kini menjadi salah satu alternatif belanja terpopuler bagi konsumen, melampaui pembelian fisik. Pembayaran yang dapat menambah memudahkan berbelanja yaitu adanya sistem pembayaran dengan *Cash On Delivery* (COD). *Cash On Delivery* (COD) adalah salah satu sistem pembayaran dalam jual beli *online* di mana pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual melalui kurir saat barang telah diterima. Pembeli tidak perlu keluar rumah dan harga penanganan COD pun bisa terbilang murah daripada melalui sistem pembayaran lain seperti melalui jaringan retail waralaba karena menggunakan jasa pelayanan di dalamnya. Dalam pembayaran menggunakan sistem ini hampir seluruh *marketplace* menerapkannya tidak hanya barang sandang, barang pangan pun tidak luput dari pembayaran COD. Hal demikian begitu pesat terjadi menjadikan berbagai permasalahan pun mulai bermunculan akan tetapi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hubungannya dalam Undang-Undang ini yaitu jika hal tak terduga seperti berurusan dengan penipuan, tidak sesuai dengan iklan, barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan banyak lagi hal yang

---

<sup>2</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 119.

terjadi dalam sistem pembayaran COD pada *marketplace* terkhusus dalam agama Islam, yang banyak hal-hal penting telah diatur didalamnya.

Lemahnya posisi konsumen disebabkan oleh kuatnya posisi produsen. Konsumen hanya menerima dan menikmati produk yang diproduksi oleh pelaku ekonomi. Secara umum, konsumen rentan secara ekonomi dan hanya menikmati barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi. Para pelaku bisnis semakin mengetahui kondisi, kondisi, dan kualitas barang yang dihasilkan secara pasti. Dan pelaku ekonomi bebas menentukan segala macam kepentingan. Konsumen memiliki pengetahuan yang terbatas tentang jenis dan kualitas produk yang mereka butuhkan. Konsumen sangat bergantung pada informasi dari pelaku usaha. Lagi pula, tanpa informasi yang cukup, konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya menerimanya sebagai objek pasif.<sup>3</sup>

Keadaan konsumen yang sangat tertekan membutuhkan upaya lebih lanjut untuk melindungi mereka sehingga mereka dapat menggunakan hak-hak mereka. Di sisi lain, dalam perlindungan konsumen perlu diperhatikan bahwa keberadaan pelaku ekonomi juga penting bagi perekonomian nasional, sehingga tidak diperbolehkan menghentikan usaha pelaku ekonomi. Oleh karena itu, ketentuan perlindungan konsumen harus ditimbang dengan ketentuan yang melindungi usaha ekonomi. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak membalikkan posisi konsumen dari lemah menjadi kuat, atau

---

<sup>3</sup> NHT Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Pasanta Rei, 2005), h. 26.

dari produsen dan pelaku usaha yang lemah.<sup>4</sup> Melakukan belanja *online* terdapat banyak berbagai macam transaksi, salah satunya yaitu dengan sistem pembayaran COD yang perlu diketahui dari perspektif perlindungan konsumen dan perspektif hukum Islam penyebabnya yaitu persoalan negatif yang tidak dapat dihindari seperti ketidakjujuran, serta hal yang bersangkutan dengan penipuan lainnya terutama merugikan konsumen dengan sistem pembayaran COD. Lalu bagaimana dengan sistem pembayaran COD apabila dilihat dari kacamata hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang **“ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif ini berfokus pada analisis yuridis sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merangkum rumusan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), h. 4.

1. Bagaimana perlindungan hukum sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) menurut hukum Islam?
3. Bagaimana relevansi sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

- A. Mengetahui perlindungan hukum sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- B. Mengetahui sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) menurut hukum Islam.
- C. Memahami relevansi sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang peneliti harapkan pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pemahaman, informasi dan pemikiran terkait sistem pembayaran

*Cash On Delivery* (COD) khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan mengenai perlindungan hukum sistem pembayaran COD menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sistem pembayaran COD menurut Hukum Islam.
- b. Bagi konsumen penelitian ini dapat menjadikan sebagai pembeli yang cerdas dan bijak dalam berbelanja khususnya melalui sistem pembayaran COD.
- c. Bagi pelaku usaha penelitian ini dapat menjadi acuan untuk berperilaku jujur, bertanggungjawab dan mempertimbangkan segala hal dalam berjualan *online* terutama sistem pembayaran COD.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini, penulis memberikan atau mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain :

No	Nama/ Tahun/ Fakultas/ Universitas	Judul Skripsi	Hasil Pembahasan
1.	Febrian Bayu Nugroho/ 2017/ Fakultas Syariah/ Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Pembelian Barang Bekas dengan Sistem COD Studi Kasus dari Website Forum Jual Beli Purwokerto	Jual beli barang bekas dengan sistem COD forum perdagangan Purwokerto adalah sah menurut hukum Islam karena memenuhi persyaratan lengkap. Namun ada juga yang tidak sah menurut syariat Islam karena syarat jual beli barang bekas dengan sistem COD tidak terpenuhi. <sup>5</sup>
2.	Dhasep Aberta Satriadin/ 2013/ Fakultas Syariah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Sistem COD Studi Kasus di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta	Hukum tentang jual beli secara COD ini dilakukan ketika penjual dan pembeli bertemu di lokasi perdagangan tertentu sebelum akad jual beli dilakukan. Berbagai jenis khiyar yang dapat dibeli dan dijual secara COD adalah

---

<sup>5</sup> Febrian Bayu Nugroho, "Beli Barang-Barang Second dengan Sistem COD (Studi Kasus pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)", (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2017), h. 74.

No	Nama/ Tahun/ Fakultas/ Universitas	Judul Skripsi	Hasil Pembahasan
	Yogyakarta		<p>khiyar aib dan <i>khiyār majlis</i>. Di sisi lain, baik penjual maupun pembeli memiliki hak khiyar yaitu hak penjual untuk menerima uang pembelian berdasarkan akad sebagai jaminan atas barang yang dibeli oleh pembeli. Kedua, jika khiyar dibatalkan, penjual akan menagih barang dengan syarat pertama saat barang diserahkan kepada konsumen. Hak pembeli untuk mengetahui kondisi barang terlebih dahulu. Karena <i>khiyār</i> bisa melihat kekurangannya dalam 1-3 hari. Kedua, jika <i>khiyār</i> dibatalkan, pembeli akan menerima pengembalian dana saat pertama kali membeli barang.<sup>6</sup></p>

---

<sup>6</sup> Dhasep Aberta Satriadin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem Cash On Delivey (Studi Kasus COD Barang-Barang Bekas di Web



No	Nama/ Tahun/ Fakultas/ Universitas	Judul Skripsi	Hasil Pembahasan
3.	Eka Puji Lestari/ 2018/ Fakultas Syariah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Pembatalan Akad Pada Sistem COD Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU)	Pemutusan kontrak penjualan <i>online</i> secara COD di UINSU. Pembeli membatalkan secara sepihak saat barang terjual, terutama di kalangan mahasiswa Hukum Syariah dan Muamalah yang sudah dalam proses pengiriman adapun alasan pembeli membatalkan akad jual beli karena tidak punya uang, tidak ada janji pasti, berubah pikiran, dan kualitas barang diragukan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili pada prinsipnya pemutusan kontrak secara sepihak dalam sistem COD tidak diperbolehkan. Ini karena ketidakpatuhan terhadap prosedur merugikan salah satu

---

Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 79.

No	Nama/ Tahun/ Fakultas/ Universitas	Judul Skripsi	Hasil Pembahasan
			pihak dalam kontrak penjual. <sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berfokus pada sistem pembayaran COD. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada topik yaitu dari permasalahan penelitiannya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah melihat cara kerja sistem pembayaran COD. Khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten bahwa penelitian ilmiah peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Negara Hukum**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, tetapi negara hukum yang berlaku di Indonesia memiliki ciri-ciri yang berbeda yang berasal dari Indonesia, yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila.<sup>8</sup> Melihat negara hukum secara umum, didasarkan pada prinsip dasar, bahwa

---

<sup>7</sup> Eka Puji Lestari, "Pembatalan Akad pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, 2018), h. 71.

<sup>8</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), Cetakan ketiga, h. 11.

pemerintah harus menjalankan pemerintahan atas dasar hukum dan bukan atas dasar kekuasaan yang disebut *Rule by law bukan Rule by man*, di mana hukum dimaksud termasuk penerapan yang sama, kebebasan setiap individu dan hak asasi manusia.

Negara hukum menekankan adanya kepastian hukum. Jika hukum merupakan sarana kepastian yang memberikan ruang yang jelas bagi penyelenggaraan dan pembatasan suatu badan hukum yang bertindak menurut apa yang telah ditetapkan, maka keputusan perbuatan badan hukum tersebut dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang.<sup>9</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan langkah yang cukup bijaksana, termasuk penambahan perangkat hukum untuk melindungi konsumen dari eksekusi yang berasal dari perkembangan ekonomi dan teknologi serta dari dampak perubahan global yang dapat mendongkrak bisnis badan usaha.<sup>10</sup> Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari praktek bisnis yang sehat, yaitu ada keseimbangan antara perlindungan hukum antara konsumen, pedagang dan pemerintah, jika tidak ada perlindungan yang seimbang, konsumen akan berada pada posisi yang lemah. Apalagi jika jangkauan produknya terbatas, pedagang bisa menyalahgunakan posisi monopolinya, yang bisa merugikan konsumen.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Vol. V, No. 2, (September, 2015), Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 203.

<sup>10</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), h. 4.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip...*, h. 1.

### 3. Fiqih Muamalah

Fiqih secara terminologis adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>12</sup> Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur interaksi manusia satu sama lain dalam hal mengatur pertukaran harta, kepentingan, atau jasa dengan perantara akad dan perjanjian.<sup>13</sup>

Fiqih muamalah adalah ilmu yang membahas sesuatu yang bermanfaat dengan cara tertentu, membeli atau menjual atau melakukan bisnis lain sesuai dengan Hukum Islam.<sup>14</sup>

### 4. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* merupakan suatu transaksi yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli dengan tujuan bisnis pertukaran barang dengan sejumlah uang atau barang lain yang diperjanjikan dengan menggunakan jaringan internet.

Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu :

- a. Terdapat penjual dan pembeli (orang yang berakad).
- b. Terdapat barang yang akan dibeli.
- c. Terdapat ijab dan qabul (shigat).
- d. Terdapat nilai tukar pengganti barang.<sup>15</sup>

Jual beli dalam Islam secara *online* termasuk jual beli dengan menggunakan akad salam. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memaparkan bahwa salam yaitu akad atas barang yang dipesan dengan spesifikasi tertentu, yang penyerahannya ditentukan sampai

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 4.

<sup>13</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), Cetakan kedua, h. 2.

<sup>14</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), Cetakan kedua, h. 5.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 90.

waktu tertentu, dengan pembayaran tunai sebesar pada saat akad. Menurut ulama Maliki, salam merupakan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan secara langsung dan barang pesanan akan diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

#### 5. *Cash On Delivery* (COD)

*Cash On Delivery* (COD) merupakan transaksi dimana pembeli dan penjual berpartisipasi. Adanya kepercayaan pada bisnis ini jauh lebih kuat karena pembeli dan penjual dapat bertatap muka dan bertransaksi dengan baik. Pembeli juga dapat mengecek status produk yang dibeli. Model perdagangan jenis ini banyak digunakan oleh pembeli dan penjual yang melakukan jual beli barang bekas. Namun kali ini tidak hanya barang bekas, tetapi juga barang baru yang bisa dibayar dengan sistem pembayaran COD.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan bahwa realitas bersifat multidimensi, interaktif dan adanya pengalaman sosial yang digambarkan oleh seorang individu. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena sosial dari Undang-Undang. Dalam penelitian kualitatif, aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana itu terjadi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 128.

<sup>17</sup> Gama Pratama, “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19”, *Jurnal Ecopreneur Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. I, No. 1, (2020), Institut Agama Islam Bunga Bangsa, h. 21-34.

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan Muhamad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 11.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis yaitu untuk memahami keadaan masyarakat, terutama melalui teori-teori kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan dan untuk memahami apa yang tersembunyi dan untuk memastikan kebenaran sosial.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu membahas doktrin–doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum seperti peraturan perundang-undangan<sup>20</sup> Pendekatan ini mempertimbangkan hukum dari sudut pandang internal dan subjek penelitiannya adalah norma hukum. Rasional digunakan sebagai studi regulasi yang berfungsi untuk memberikan argumen jika terjadi ketidakabsahan dan ambiguitas.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab dari penelitiannya.<sup>22</sup>

Data primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>19</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 10.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

<sup>21</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 12.

<sup>22</sup> Isjanto Oei, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 38.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, foto, dan objek lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini terkait buku-buku kepustakaan, teori, berbagai dokumen pendukung penelitian lainnya.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan cara yaitu pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan, pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain, serta mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu mengorganisasikan secara sistematis catatan-catatan observasi, internet dan sejenisnya. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan dihubungkan dengan Undang-Undang dan teori kepustakaan yang berlaku untuk menambah pemahaman terhadap kasus yang bersangkutan dan menyajikannya sebagai kesimpulan.

---

<sup>23</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 139.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab, di antaranya:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama dalam skripsi ini yaitu pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II PERLIDUNGUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai komponen dalam penelitian berisi tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen, dan perlindungan konsumen menurut hukum Islam.

### **BAB III DINAMIKA SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY (COD)* PADA *MARKETPLACE***

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jual beli *online*, sistem pembayaran pada *marketplace*, sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dan korelasi dinamika sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada *marketplace* dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum islam.



#### **BAB IV ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY (COD)* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* menurut hukum Islam, serta relevansi sistem pembayaran COD berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini yaitu penutup didalamnya berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang akan berguna bagi pembaca.